



BUPATI SUMBA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 122 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) ANDA LI PINGU DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR**



BUPATI SUMBA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 122 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) ANDA LI PINGU DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR**



BUPATI SUMBA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 122 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

ANDA LI PINGU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan Luar Sekolah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berbentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dibentuk berdasarkan keahlian dan kebutuhan untuk menjalankan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Bersama Mendikbud dan Menkowsan Nomor 25/Kep./MK.WASPAN/6/1999 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;

12. Keputusan Ditjen Diklusepora Nomor : Kcp-94/E/OT/1999 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
13. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumba Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR ANDA LI PINGU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
6. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Anda Li Pingu yang selanjutnya disingkat (UPT SKB Anda Li Pingu) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;

7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Non Sekolah;
8. Kepala UPTD SKB adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT- SKB)

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Anda Li Pingu Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
- (2) Pembentukan UPT SKB lainnya akan dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan pendidikan nonformal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai Unsur Pelaksana Teknis Sekolah Nonformal;
- (2) UPT SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT SKB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan kegiatan perecontohan dan pengendalian mutu program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga di Kabupaten Sumba Timur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), UPT SKB mempunyai fungsi :

- a. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi calon warga belajar menurut kelompok minat, bakat dan ketrampilan;
- b. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- c. Memberikan motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
- d. Memberikan pelayanan informasi kegiatan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- e. Membuat contoh sebagai acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- f. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
- g. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
- h. Pengintegrasian dan Sinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- i. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- j. Pengelolaan administrasi UPT SKB;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis SKB mempunyai wewenang :

- a. Menyusun, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan teknis di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan UPT SKB di wilayah kerja kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi SKB Kabupaten Sumba Timur terdiri dari :

- a. Kepala UPT SKB;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari : Pamong Belajar.

Pasal 8

Kepala UPT SKB mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT SKB.

Pasal 9

Pamong Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan belajar mengajar, membuat percontohan program dan melakukan penilaian dalam rangka pengembangan model, pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lain diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan keahlian dan kebutuhan menjalankan tugas SKB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT SKB;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT SKB;

Pasal 11

Bagan struktur organisasi SKB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPTSKB) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

1

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT SKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Kepala UPT SKB wajib membina, mendorong, menggerakkan dan mengawasi pelaksanaan tugas di unit kerjanya;
- (3) Kepala UPT SKB wajib mengawasi bawahan dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap unsur pelaksana berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

Pasal 14

- (1) Pejabat struktural dan fungsional pada UPT SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Eselonering Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

1

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sumba Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal : 17 Oktober 2006



Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 17 Oktober 2006



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR....16.... SERI....D.... NOMOR....01.....

h.

AMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 122 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 OKTOBER 2006

